

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA MEMBUJANG
DALAM MASYARAKAT DI DESA KARANG AGUNG KEC. TANJUNG
SAKTI PUMU KAB. LAHAT



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH:

IWAN SAPUTRA

NIM. 1611110052

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/ 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membuang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec.Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat”**, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang ditulis oleh **Iwan Saputra, NIM.1611110052** telah diperbaiki sesuai permintaan pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 29 Desember 2020 M
7 Rabiul Akhir 1442H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag
NIP. 495708171991031001

Ismail Jalili, Ph.D
NIP. 197406182009011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Iwan Saputra, NIM: 1611110052** yang berjudul **“(Tinjauan Huukm Islam Terhadap Fenomena Membuang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat)”**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:**

Hari: Kamis
Tanggal: 28 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**Bengkulu, 01 Februari 2021 M
19 Jumadil Akhir 1442 H**

Dekan Fakultas Syariah



**Abd. M. Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989031005**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag
NIP. 195708171991031001**

**Ismail Jalili, Ph.D
NIP. 197406182009011004**

Penguji I

Penguji II

**Rohmadi, M.A
NIP.19710320996031001**

**Wahyu Abdul Jafar, M.HI
Nip.198612062015031005**

MOTTO

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S Ar - Rum (30): 21

*Doa Ibu Dan Ayah Adalah Kesuksesan Disetiap Jalanku
All Our Dreams Can Come True If We Have The Courage To Pursue Them (Semua Impian Kita Akan Terwujud Jika Kita Memiliki Keberanian Untuk Mengejarnya)*

PERSEMBAHAN

Tiada keberhasilan tanpa pertolongan dan bantuan serta curahan kasih sayang dari orang-orang yang selalu dekat dihati. Karya ini kupersembahkan kepada:

- *Ayah dan Ibuku tercinta, Ayahanda Supriadi dan ibunda Yuliani yang selalu bekerja keras tak kenal lelah demi untuk keberhasilanku. Terima kasih semoga ayahanda dan ibunda menjadi orang yang dirindukan oleh Allah dan Allah angkat derajat kalian berdua, terima kasih banyak orang tuaku tersayang, tanpa kalian aku tidak bisa seperti ini.*
- *Ayuk ku Diska Astriani, S.Pd. yang telah memberikan dukungan kepadaku sehingga penulis bisa melewati hambatan-hambatan yang ada.*
- *Adik ku Epang Pra Yoga, Parjan Arnanda, dan Delsa Nova Rena, yang selalu membuatku semangat untuk berjuang, semoga keluarga besar kita selalu diberkahi oleh Allah dan menjadi keluarga yang dicintai Allah.*
- *Semua keluargaku, nenek, sanak saudara, dan sepupuku yang banyak membantu selama ini.*
- *Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu dan mengajarkan hal-hal positif kepadaku.*

- *Rike Ekasari S.E. sosok perempuan yang sekaligus menjadi motivasi selalu bersabar memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini*
- *Sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ku*
- *Almamater ku tercinta*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap fenomena membujang dalam masyarakat di desa karang agung kec. Tanjung sakti pumu kab. Lahat”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M
Jumaidil Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan


IWAN SAPUTRA
NIM. 1611110052

ABSTRAK

Iwan Saputra NIM: 1611110052, Judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat Di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat**” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021. 78 Halaman

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Apa yang menjadi faktor-faktor yang membuat seseorang membujang di Desa Karang Agung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena membujang di Desa Karang Agung?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui fenomena dan perilaku Membujang yang terjadi dalam Masyarakat di Desa Karang Agung menurut tinjauan hukum islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa fenomena Membujang di desa Karang Agung disebabkan beberapa faktor diantaranya: belum mendapatkan pasangan yang cocok atau yang diidealkan, agar tetap bebas, alasan keuangan, dan Pernah gagal untuk mendapatkan pasangan. Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku membujang di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan bahwasannya para pemuda dan pemudi yang membujang di desa Karang Agung bukan disebabkan karena kesibukan menuntut ilmu dan menyiarkan agama islam seperti para ulama terdahulu, oleh karena itu berdasarkan analisa penulis dan merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pendapat para ulama maka penulis simpulkan bahwa hukum membujang bagi para pemuda dan pemudi yang membujang di desa Karang Agung adalah *Makruh* (sesuatu yang dibenci, yaitu lebih dianjurkan untuk menikah), karena pernikahan akan lebih mulia bagi mereka supaya terhindar dari kemudhoratan dan menjadi ladang pahala bagi mereka dengan membentuk pernikahan yang Sakinah Mawaddah dan warahmah.

Kata Kunci: Fenomena, Membujang

ABSTRACT

Iwan Saputra NIM: 1611110052, Thesis Title "Review of Islamic Law Against the Phenomenon of Singleness in Society in Karang Agung Village, Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat "Islamic Family Law Study Program, Undergraduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Bengkulu, 2021. 78 Pages

The focus of the problem in this research is

- 1. What are the factors that make someone single in Karang Agung Village?*
- 2. How is the review of Islamic law on the phenomenon of celibacy in Karang Agung Village?*

This type of research is field research (field research) with qualitative descriptive research methods with primary and secondary data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The purpose of this study is to determine the phenomenon and behavior of celibacy that occurs in the community in Karang Agung Village according to Islamic law review. To reveal this problem in depth and thoroughly the data analysis technique used is the qualitative data flow model analysis technique, then the data is described, analyzed and discussed to answer the problems posed. From the results of this study it was found that the phenomenon of Merjang in Karang Agung village was caused by several things, including not getting a suitable partner, there were residents of Karang Agung Village who were not married on the grounds that they had not got an idealized woman, to remain free, financial reasons, and had failed to get couples, A review of Islamic law on celibacy in Karang Agung Village, Tanjung Sakti Pumu District, Lahat Regency is based on the results of research that the author has done in the field that young men and women who are single in Karang Agung village are not due to busy studying and broadcasting Islam like previous scholars, Therefore, based on the author's analysis and referring to the arguments of the Qur'an and Sunnah as well as the opinions of the scholars, the authors conclude that the law of celibacy for young men and women who are single in the village of Karang Agung is Makruh (something that is hated or more it is recommended to marry), because marriage will be more noble for them so that they can avoid dudity and become a field of reward for them by forming a marriage that is Sakinah Mawaddah and warahmah.

Keywords: Phenomenon, Singleness

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang dalam Masyarakat di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat”** Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
2. Ismail Jalili, Ph.D, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

3. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu
5. Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
6. Kedua orang tuaku, Bapak Supriadi dan Ibu Yuliani yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Februari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H

IWAN SAPUTRA
NIM. 1611110052

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Fenomena	16
B. Perilaku Membujang	17
1. Dasar Hukum Larangan Membujang	20
C. Pernikahan dan Hukum Pernikahan	26
1. Pernikahan.....	26
2. Dasar Hukum Pernikahan	29

BAB III DESKRIPSI WILAYAH DESA KARANG AGUNG LAHAT DAN FENOMENA MEMBUJANG

A. Deskripsi Wilayah dan Sejarah Desa Karang Agung 40
B. Wilayah..... 42
C. Fenomena Membujang di Desa Karang Agung 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang membuat seseorang membujang di Desa Karang Agung 58
B. Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena membujang di Desa Karang Agung 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77
B. Saran-saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data kependudukan	41
Tabel 3.2 Pendidikan	42
Tabel 3.3 Mata Pencarian	43
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana	43
Tabel 3.5 Daftar Nama Bujangan Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti PUMU yang belum Menikah umur 30 Tahun keatas	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Lembar Pengesahan Bimbingan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 : Dokumentasi Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan tidak mencela maksud untuk tekun ibadah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan menghindarkan diri dari kewajiban mengasuh anak. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q.S an-Nur.24 ayat:32)

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya yaitu anjuran untuk menikah antara laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk menikah. Karena apabila seseorang hanya beralasan kurangnya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam ayat tersebut Allah menegaskan akan memberikan karunia dan rezeki kepada hamba-hambanya. Sungguh Allah Mahaluas pemberiannya dan Maha Mengetahui segala sesuatu yang tidak makhluknya ketahui termasuk didalamnya perkara rezeki.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman banyak manusia yang masih lama untuk hidup membujang, sedangkan dilihat dari segi usianya dia sudah seharusnya menikah, hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih hidup membujang.

Allah SWT menciptakan makhlukNya secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling melengkapi, untuk menyalurkan syahwat yang Allah berikan kepada manusia, sebagai penerus kelangsungan hidup manusia dan menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW.¹

Manusia yang sudah mencapai usia dewasa memerlukan teman hidup dan seseorang yang dirasakan dapat memenuhi keperluan hidupnya. Oleh karena itu, ia harus membangun suatu rumah tangga yang juga harus melalui suatu ikatan yang dinamakan perkawinan. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan sangat besar, sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan.²

Pernikahan dapat menimbulkan amanah dan tanggung jawab. Bagi pasangan yang masing-masing mempunyai niat tulus untuk membangun mahligai kehidupan bersama dan menyadari bahwa pernikahan ialah tanggung jawab dan amanah, maka

¹ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 123

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1 h. 3

pernikahan mereka bisa menjadi surga. Seperti yang diketahui bahwa dalam pernikahan merupakan pola yang normal bagi kehidupan orang dewasa, sebagian besar orang dewasa ingin menikah dan mengalami tekanan dari orang tua dan teman-teman agar segera menikah. Apabila dia belum juga menikah pada waktu dia telah mencapai usia 35 atau persis pada hari ulang tahunnya yang ketiga puluh lima tahun, mereka cenderung untuk beralih tujuan dan nilai hidupnya ke arah nilai dan tujuan serta gaya hidup baru yang berorientasi pada pekerjaan, kesuksesan dalam karier, dan kesenangan pribadi.³

Sebutan Bujang sendiri memiliki pengertian yaitu, seseorang perjaka ataupun jejaka yang belum pernah melakukan persetubuhan. Sedangkan Bujangan adalah sebutan untuk seorang pria dan wanita dewasa yang belum mempunyai pasangan. Sementara membujang sendiri adalah menjadi seseorang yang tidak mau kawin, hal ini bisa terjadi karena sebab kesengajaan. Anjuran untuk menikah juga terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (Bukhari dan muslim).

³ 4Nurul Asmayani. *Perempuan Bertanya, Fiqih Menjawab*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 363

Dalam sabda Rasulullah SAW diatas menganjurkan kepada para pemuda yang masih membujang anjuran untuk menikah karena dengan menikah mereka dapat meningkatkan kualitas iman seseorang agar terhindar dari perbuatan maksiat, dengan adanya ikatan pernikahan maka seseorang dapat mengendalikan nafsu syahwatnya kepada pasangan yang telah halal baginya.⁴

Begitupun dengan ajaran yang diberikan Rasulullah kepada umat manusia bahwa anjuran untuk menikah disebutkan dalam sebuah hadits rasulullah dibawah ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ :
لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi”.

Berdasarkan hadits diatas bahwasanya rasulullah membolehkan untuk menikah dengan mempunyai beberapa kriteria yang diinginkan misalnya berupa, hartanya, kecantikannya, keturunannya, serta agamanya. Karena apabila seseorang menikah dengan adanya perasaan suka terhadap pasangannya maka hal tersebut akan memunculkan pengaruh yang positif terhadap keberlangsungan rumah tangga tersebut. Misalnya berupa harta apabila seseorang pasangan yang kurang mampu sementara pasangannya memiliki kecukupan yang baik maka hal tersebut akan menutupi kekurangan daripada pasangannya tersebut. Selanjutnya apabila seseorang melihat

⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 125

dari segi kecantikannya maka hal tersebut akan menimbulkan perasaan nyaman terhadap pasangannya sehingga terhindar daripada perasaan yang bosan. Begitu juga apabila seseorang memilih pasangannya karena faktor agamanya yang baik, maka hal tersebut akan menjadikan keberlangsungan pernikahan mereka menjadi bahagia tentram sebagaimana anjuran didalam agama islam sendiri. Sehingga pada dasarnya boleh mencari pasangan karena beberapa kriteria di atas, tetapi lebih dianjurkan lagi untuk memilih pasangan yang baik agamanya, karena dengan baik agama dan akhlaknya akan menciptakan perasaan saling mengashi, menerima kekurangan masing-masing dan terciptanya mahligai rumah tangga yang bahagia sesuai ajaran agama Islam.

Berdasarkan hadits di atas juga bahwasanya memiliki anjuran untuk mencari pasangan dari keturunan-keturunan yang baik-baik, tetapi jikalau hanya mengutamakan faktor keturunan saja maka hal tersebut bisa menjadi pertentangan dengan ajaran agama, sehingga pernikahan tersebut hanyalah dilandasi dengan nafsu kebahagiaan dunia semata. Dengan demikian maka pada hakikatnya lebih baik mengutamakan untuk mencari pasangan yang memiliki kualitas agama yang baik untuk menciptakan perjalanan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan, juga diterangkan bahwa persamaan

dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu.⁵

Fenomena membujang masih banyak ditemui dalam Masyarakat di desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kabupaten Lahat, para pemuda yang seharusnya usianya sudah cukup untuk menikah akan tetapi mereka masih membujang dan seharusnya mereka sudah menikah karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenang dan bahagia.⁶

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada saat observasi awal di desa Karang Agung tanggal 24 juni 2020 populasi bujangan dari usia remaja sampai dewasa yaitu usia 17 tahun sampai 50 tahun berjumlah 87 orang, dan kategori bujangan yang sudah dewasa usia diatas 30 tahun mencapai 40 orang. Dari data diatas maka penulis mengambil sample sebanyak 15 orang yang penulis wawancarai secara langsung.⁷

Dari data di atas, maka penulis berusaha untuk mengkajinya dalam bentuk sebuah skripsi dilihat dari sudut pandang islam yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang dalam Masyarakat di desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat ”**.

⁵ Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka, 2005), h. 856.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. h. 2

⁷ Data yang diperoleh dari kantor desa Karang Agung.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti membatasi fenomena membujang dari usia 30 tahun keatas, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Faktor- Faktor yang Membuat Seseorang Membujang di Desa Karang Agung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Fenomena Membujang di Desa Karang Agung?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Faktor- Faktor yang Membuat Seseorang Membujang di Desa Karang Agung
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Fenomena Membujang di Desa Karang Agung

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tambahan informasi dan pengetahuan bagi akedemisi dan pihak lainnya, tentang perkawinan khususnya Fiqh Munakahat dan Hukum Perkawinan Islam dalam hal anjuran untuk mensegerakan menikah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari laporan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang bermanfaat, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan

masukan pemikiran yang bermanfaat bagi para pemuda-pemudi dan masyarakat tentang bahaya hidup membujang.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dibahas supaya tidak terjadi tumpang tindih antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis dapatkan berupa tesis, skripsi dan jurnal, ada yang berkaitan langsung dengan judul skripsi yang peneliti buat, dan ada pula yang tidak berkaitan secara langsung diantaranya penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Tesis Mara Ongku, *“Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syakhsiyah)”*.⁸ Penelitian ini memaparkan rumusan masalah yang dibahas tentang pendapat Ibnu Hazm tentang tabattul serta dasar pendapatnya tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan hukum Islam, menggunakan metode deskriptif dan konten analisis, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pendapat Ibnu Hazm tentang tabattul adalah bertentangan dengan hukum Islam yaitu tabattul menurut beliau adalah haram. Sedangkan masalah penelitian penulis adalah fenomena membujang di masyarakat yang mencapai usia 30 an tahun lebih tetapi belum berpasangan beserta tinjauan hukum Islam tentang fenomena tersebut. Perbedaan dengan

⁸ Mara Ongku HSB, *“Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syakhsiyah)”* Tesis, Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau 1441 H/ 2020 M

penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh Mara Ongku HSB adalah mengenai pendapat Ibnu Hazam tentang *tabattul*, sedangkan penulis membahas penyebab fenomena bujangan yang ada dimasyarakat di Desa Karang Agung.

2. Skripsi Fadilatul Ilmi “*Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahlian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*”.⁹ Penelitian ini membahas mengenai sifat bujangan di desa gunuung salihan, dengan rumusan masalah bagaimana pelaku bujangan di desa gunuung sahillan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, studi kepustakaan serta dokumentasi, subjek penelitian yaitu toko adat, pelaku bujangan dan ayah ibu pelaku bujangan, dengan objek penelitiannya adalah perilaku membujang tersebut, penelitian ini mengungkapkan pertanyaan yaitu apakah perilaku membujang diperbolehkan dalam islam, hasil kesimpulan daripada penelitian ini mengungkapkan bahwa perilaku bujangan di desa guunung sahillan adalah bertentangan dengan hukum Islam. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian fadilatul ilmi, penellitian tersebut mengungkapkan jawaban dari pertanyaan terhadap perilaku membujang didalam hukum Isllam, sementara

⁹ Skripsi Fadlatul Ilmi “ *Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahlian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau (2019)

penelitian penulis membahas faktor-faktor dan fenomena yang terjadi di masyarakat yang Membuat Seseorang Membujang di Desa Karang Agung.

3..Hukum larangan membujang adalah jurnal yang ditulis oleh Febri Dwineddy Putra dengan penelitian dengan judul *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam*.¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai rumusan masalah dampak yang terjadi akibat membujang terhadap diri sendiri dan pandangan masyarakat menurut hukum islam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, Hasil penelitian yang diperoleh, Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa adanya dampak yang ditimbulkan akibat perilaku membujang diantaranya akan mempengaruhi kualitas keimanan seseorang dan mempengaruhi sosialisasinya di masyarakat serta membahas masalah hukum tabattul dan masalah dampak yang ditimbulkan dalam perspektif hukum Islam, sebab masalah tabattul ini banyak orang mengabaikan serta dianggap masalah yang biasa. Sedangkan penulis membahas masalah penyebab fenomena hidup membujang di desa Karang Agung dari usia 30 tahun ke atas dan tinjauan hukum islam mengenai fenomena tersebut. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penelitian yang dilakukan oleh Febri Dwineddy Putra membahas dampak yang terjadi akibat membujang terhadap diri sendiri dan pandangan masyarakat.

¹⁰ Febri Dwineddy Putra, 2013, "*Tabattul (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam*"

Sedangkan penelitian penulis membahas faktor/penyebab fenomena membujang yang terjadi di masyarakat di desa Karang Agung dan tinjauan hukum Islam mengenai fenomena tersebut.

Dari beberapa penelitian diatas sudah ada yang membahas mengenai perilaku membujang, namun dalam penelitian ini akan membahas mengenai fenomena membujang yang membuat seseorang menunda pernikahan yang masih sangat langka untuk dibahas, karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan mereka membujang di masyarakat desa Karang Agung kecamatan Tanjung Sakti Pumu kabupaten Lahat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif normatif fenomenology, yaitu penelitian yang di lakukan ditempat terjadinya gejala atau fenomena dengan ditinjau dari hukum dan aturan islam.¹¹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 24 juni 2020 Observasi awal dan penelitian setelah keluarnya suart izin penenlitan pada 25 November

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

2020 sampai dengan 25 Desember 2020, dan penelitian ini di laksanakan di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.

3. Informan Penelitian

Dalam teknik pemilihan sample informan penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu pengambilan sample dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada saat observasi awal di desa Karang Agung tanggal 24 juni 2020 populasi bujangan dari usia remaja sampai dewasa yaitu usia 17 tahun sampai 50 tahun berjumlah 87 orang, dan kategori bujangan yang sudah dewasa usia diatas 30 tahun mencapai 40 orang. Dari data diatas maka penulis mengambil sample sebanyak 15 orang yang penulis wawancarai secara langsung.¹² Adapun yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini diantaranya:

No	Nama Informan	Pekerjaan	Alasan Memilih Informan
1.	Sauri Dianto	Bapak Kepala Desa	Tokoh masyarakat
2.	Rabiah	Tokoh Adat	Tokoh tokoh adat
3.	Amrulah	Petugas KUA	Panutan masyarakat
4.	Andri	Imam masjid	Pemuka agama
5.	Norman	Petani kopi	Pemuda yang membujang
6.	Haryanto	Pengusaha gilingan kopi	Pemuda yang membujang
7.	Subarman	Buruh tani harian	Pemuda yang membujang

¹² Data yang diperoleh dari Kantor Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat 2020

8.	Hengky	Petani kopi	Pemuda yang membujang
9.	Budi	Petani kopi	Pemuda yang membujang
10.	Dodi	Petani kopi	Pemuda yang membujang
11.	Marhin	Petani kopi	Pemuda yang membujang
12.	Rusik	Petani kopi	Pemuda yang membujang
13.	Emsi	Buruh tani	Pemuda yang membujang
14.	Lukman	Buruh tani	Pemuda yang membujang
15.	Isri	Buruh tani	Pemuda yang membujang

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati langsung terhadap segala sesuatu yang terkait dengan masalah fenomena membujang dalam masyarakat di desa Karang Agung kecamatan Tanjung Sakti Pumu kabupaten Lahat menurut Hukum Islam baik secara langsung maupun tidak langsung

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah campuran antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini

bertujuan untuk memberikan kebebasan pada narasumber dalam menjawab pertanyaan yang diberikan namun tetap terarah pada masalah yang diangkat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan pengambilan data berdasarkan tulisan-tulisan berbentuk catatan, buku, dokumen atau arsip-arsip milik Desa Karang Agung ataupun tulisan-tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisa, teknik dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menjelaskan tinjauan hukum serta solusi mengenai Fenomena Membujang dalam Masyarakat di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat menurut Hukum Islam.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan makna dari data yang telah disajikan dalam bentuk penjabaran dan penggambaran tinjauan hukum, serta solusi mengenai Fenomena Membujang dalam Masyarakat di Desa Karang Agung.

F. Sistematika Penulisan

Sistem dalam penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu:

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini pada bagian awal diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data, dan diakhiri dengan uraian tentang sistematika penulisan.

2. Bab II : Kajian Teori

Pada bab ini penulis membahas tentang definisi-definisi judul penelitian baik di ditinjau dari segi etimologi maupun terminologi yang bersandar dari kepustakaan. Yakni menjelaskan tentang teori Fenomena Membujang dalam Masyarakat di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat menurut Hukum Islam.

3. Bab III: Deskripsi Wilayah Desa Karang Agung Dan Fenomena Membujang

Pada bab ini penulis menerangkan tentang deskripsi objek penelitian yaitu Fenomena Membujang dalam Masyarakat di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat menurut Hukum Islam

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan analisis penelitian tentang Fenomena Membujang dalam masyarakat di Desa Karang

Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat menurut Hukum Islam.

5. Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab akhir, dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan sekaligus menjawab permasalahan pokok yang dikemukakan sebelumnya, kemudian penulis mengemukakan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fenomena

Fenomena berasal dari bahasa Yunani; *phainomenon*, "apa yang terlihat", fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan panca indra bahkan hal-hal yang mistik atau sesuatu yang luar biasa.

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan, juga diterangkan bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu.¹

Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Suatu kejadian adalah suatu fenomena. Suatu benda merupakan suatu fenomena, karena merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Adanya suatu benda juga menciptakan keadaan ataupun perasaan, yang tercipta karena keberadaannya.

¹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.856.

B. Perilaku Membujang

Menurut Andi Mappiare Perilaku adalah kecenderungan yang relatif stabil yang dimiliki seseorang dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri, orang lain, benda, situasi/kondisi sekitarnya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara bahasa Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.²

Menurut W.A. Gerungan, perilaku dapat terbentuk karena adanya faktor-faktor intern dan faktor ekstern individu yang memegang peranannya. Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri, dapat berupa pilihan atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengelola pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Dan faktor ekstern adalah faktor yang terdapat di luar pribadi manusia yang bersangkutan, ini dapat berupa interaksi sosial di luar kelompok.³

Beberapa pengertian di atas merupakan pengertian menurut para ahli tentang perilaku yang bentuknya tidak dapat dilihat secara langsung, tapi harus ditafsirkan lebih dahulu sebagai tingkah laku. Menurut Abu Ahmadi perilaku sosial adalah “kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.”⁴

Perilaku Bujang sendiri memiliki pengertian yaitu, seseorang perjaka ataupun jejak yang belum pernah melakukan persetubuhan. Sedangkan Bujangan adalah sebutan untuk seorang pria dan wanita dewasa yang belum mempunyai pasangan.

² “Perilaku”, (Def.1) (N.D). *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/perilaku>, 25 Juni 2020

³ Abdurrahman Abdul Khaliq. 2003. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar, h.55

⁴ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1999), h.163.

Sementara membujang sendiri adalah menjadi seseorang yang tidak mau kawin, hal ini bisa terjadi karena sebab kesengajaan.

Membujang menurut bahasa arab yaitu *Tabattul* yang artinya memutuskan diri untuk tidak menikah.⁵ Membujang adalah menjadi orang yang belum mau kawin. Ibn Hajar mengatakan *tabattul* ialah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya, lalu mengkhususkan diri beribadah.⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa perilaku membujang yaitu Kecendrungan enggan menikah yang dimiliki seseorang dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri, ini berlaku baik bagi seorang lelaki maupun perempuan.⁷

Pada dasarnya manusia tidak mau membujang, sebab karena secara umum perilaku tersebut adalah tidak normal, dan dampak yang di timbulkan terhadap perilaku tersebut dimana masyarakat sedikitnya akan mencibir atas tindakannya tersebut karena adanya kewajiban untuk melaksanakan pernikahan.

Akan tetapi, masih ada sekelompok orang yang menghina dan melecehkan institusi pernikahan atau pura-pura menyesalinya. Bahkan ada diantara mereka yang sengaja menghabiskan hari-harinya dengan bercengkrama bersama teman temannya. Sesungguhnya perbuatan tersebut hanya akan membawa mereka semakin jauh dari jalan Allah SWT dan mencemar kesucian atas perkara yang agung ini, dimana suatu

⁵ Mohammad Fauzil Adhim, 2012. *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 135

⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al Bāri, Syarah bulughul Maram* alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2015), h. 53

⁷ Mohammad Fauzil Adhim, 2012. *Mencapai Pernikahan Barakah*, h. 138

pernikahan itu sudah ditetapkan hukumnya oleh syariat Allah didalam kitab suci-Nya tepatnya kehidupan suami istri.

Disamping itu Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa pernikahan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau. Dalam salah satu sabdanya, menikah menjadi salah satu sunnah beliau dan bagi orang yang tidak melaksanakan sunnah maka tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW.

Pernikahan merupakan salah satu fitrah kemanusiaan, karena itu Islam menganjurkan untuk menikah. Bila *ghazirah* tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan syaitan yang menjerumuskan ke perbuatan dosa. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-quran dan sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi serta sarana untuk mebina keluarga yang Islami.⁸

Ajaran Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk menikah bagi mereka yang telah sanggup untuk melakukannya. Dan juga telah di jelaskan di dalam surat An-nur ayat 32, Allah SWT memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian dan yang sudah pantas menikah. Ajaran Islam melarang seseorang untuk terus hidup membujang atau hidup sendiri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu, seperti karena penyakit, kurang akal (idiot) dan lain-lain.⁹

⁸ Sausan, *Meriahkan Dunia Dengan Menikah*, Diakses dari <http://boemi-Islam.com/?q=node/658b>, tanggal 11 November 2020

⁹ Mohammad Fauzil Adhim, 2012. *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 136

Dampak sosial dari menunda pernikahan akan mengakibatkan hal-hal yang sangat merugikan masyarakat, yang pertama akan terjadi merosotnya kualitas SDM yang produktif, yang kedua akan terjadi hilangnya keberlangsungan lembaga perkawinan, dan secara perlahan yang mengakibatkan punahnya regenerasi yang baik dan bisa jadi panutan untuk kedepannya. Di dalam hukum Islam telah ditegaskan aturan-aturan dalam hidup umat manusia termasuk mengenai masalah perilaku membujang.¹⁰

1. Dasar Hukum Larangan Membujang

a. Al- Qur'an

Ayat Al- Qur'an menjelaskan bahwa Islam menganjurkan seseorang lelaki maupun perempuan untuk segera menikah, tidak menunda-nundanya.

Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q.S an-Nur: 32)

¹⁰ Mohammad Fauzil Adhim, 2012. *Mencapai Pernikahan Barakah*, h. 135

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya yaitu anjuran untuk menikahkan antara laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk menikah. Karena apabila seseorang hanya beralasan kurangnya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam ayat tersebut Allah menegaskan akan memberikan karunia dan rezeki kepada hamba-hambanya. Sungguh Allah Mahaluas pemberiannya dan Maha Mengetahui apa-apa yang tidak makhluknya ketahui. Sehingga pada hakikatnya Allah telah menciptakan makhluknya tersebut secara perpasang-pasangan.¹¹ Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman banyak manusia yang masih lama untuk hidup membujang, sedangkan dilihat dari segi usianya dia sudah seharusnya menikah, hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih hidup membujang.

b. Hadits

Begitupun dengan ajaran yang diberikan Rasulullah kepada umat manusia bahwa anjuran untuk menikah disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah dibawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan

¹¹ Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. h.86

pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (Bukhari dan Muslim).

Dalam sabda Rasulullah SAW di atas terlihat bahwa beliau menganjurkan para pemuda yang masih membujang untuk menikah karena dengan menikah mereka dapat meningkatkan kualitas imannya, dan agar terhindar dari perbuatan maksiat. Dengan adanya ikatan pernikahan maka seseorang dapat mengendalikan nafsu syahwatnya kepada pasangan yang telah halal baginya.¹²

Anjuran untuk menikah juga terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكَحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ :
لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحِمَاهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi".

Berdasarkan hadits diatas bahwasanya Rasulullah membolehkan untuk menikah dengan mempunyai beberapa kriteria yang diinginkan misalnya berupa, hartanya, kecantikannya, keturunannya, serta agamanya. Karena apabila seseorang menikah dengan adanya perasaan suka terhadap pasangannya maka hal tersebut akan memunculkan pengaruh yang positif terhadap keberlangsungan rumah tangga tersebut.

¹² Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. h.74

Misalnya berupa harta apabila seseorang pasangan yang kurang mampu sementara pasangannya memiliki kecukupan yang baik maka hal tersebut akan menutupi kekurangan daripada pasangannya tersebut. Selanjutnya apabila seseorang melihat dari segi kecantikannya maka hal tersebut akan menimbulkan perasaan nyaman terhadap pasangannya sehingga terhindar daripada perasaan yang bosan. Begitu juga apabila seseorang memilih pasangannya karena faktor agamanya yang baik, maka hal tersebut akan menjadikan keberlangsungan pernikahan mereka menjadi bahagia tentram sebagaimana anjuran didalam agama islam sendiri. Sehingga pada dasarnya boleh mencari pasangan karena beberapa kriteria di atas, akan tetapi lebih dianjurkan lagi untuk memilih pasangan yang baik agamanya , karena dengan baik agama dan akhlaknya akan menciptakan perasaan saling mengashi, menerima kekurangan masing-masing dan terciptanya mahligai rumah tangga yang bahagia sesuai ajaran agama Islam.

Hadits tersebut menunjukkan bolehnya menikahi wanita karena orientasi apapun, baik itu yang bersifat duniawi maupun ukhrowi, karena redaksi hadits tersebut merupakan bentuk ikhbar (pemberitahuan) sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubhi.¹³ Artinya, keempat faktor itulah yang menjadi motivasi utama dinikahnya wanita. Jadi, hadits tersebut berbicara realita. Akan tetapi di situ terdapat sebuah himbauan bagi para pria agar lebih mengutamakan faktor agamanya. Hadits di atas menjadi panduan bagi para pria dalam memilih calon pendamping hidupnya. Di

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani *fath al-Bari bi Syarh Shohih al-Bukhari* ",(Jakarta: Gema insan 2013,juz 9.h.165

mana seorang laki-laki tidak seharusnya menjatuhkan pilihannya dikarenakan faktor duniawi semata, melainkan perlu dipertimbangkan juga faktor komitmen agamanya.¹⁴

Hadits tersebut juga berisi anjuran agar mencari pasangan yang berasal dari keturunan yang baik. Namun jika faktor keturunan bertentangan dengan faktor agama, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Begitu juga dengan faktor-faktor lainnya, jika bertentangan satu sama lain, maka yang harus didahulukan adalah faktor agamanya.

Didalam hadits lainnya Rasulullah juga bersabda tentang larangan untuk membujang:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَدِنَ لَهٗ لَاخْتَصَمِينَا. احمد والبخارى ومسلم

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), seandainya saja beliau mengizinkan, tentu kami sudah mengebiri diri kami. (HR.Ahmad,Bukhari dan Muslim.)

Berdasarkan hadits di atas bahwa telah datang seseorang sahabat menghadap rasulullah dengan tujuan memberitahukan kegelisahan hatinya karena belum memiliki amalan yang banyak seperti yang dilakukan Rasulullah, kemudian beliau mendapatkan ide yaitu untuk mengebiri dirinya dengan cara menyendiri diatas bukit, tetapi Rasulullah menasehati beliau dan mengajarkan bagaimana caranya supaya bisa mengendalikan syahwat, sehingga beliau kembali dan mengurungkan niatnya tersebut. Beliau berkata keberi umatku ialah puasa dan mendirikan sholat.¹⁵ Dan

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani *fath al-Bari bi Syarh Shohih al-Bukhari* ,h.183

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *“Bulughul maram dan dalil-dalil hukum”*,h.424

beberapa para sahabat lainnya yang melihat hal tersebut mengambil kesimpulan seandainya hal tersebut dibolehkan tentu mereka sudah melakukannya.

Didalam hadits lainnya Rasulullah juga bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ لَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ , وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban”.

Hadits di atas berisi anjuran untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Subur dimaksudkan agar dapat melahirkan anak yang banyak. Sedangkan penyayang merupakan sifat mulia yang melekat pada diri wanita shalihah. Hadits tersebut juga menunjukkan keutamaan memiliki anak shaleh yang banyak. Pada zaman dahulu, masyarakat Arab merasa bangga jika memiliki banyak anak. Dalam Islam, kebiasaan tersebut didukung dengan anjuran memiliki anak yang banyak dan shaleh sebagaimana dalam hadits lain yang berbunyi, *"Jika seseorang mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara", di antaranya adalah anak shaleh”.*

C. Pernikahan dan Hukum Pernikahan

1. Pernikahan

Pernikahan menurut bahasa ialah az-*zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, Kata *zawaj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan, *zawaj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawaj* laki-laki berarti istrinya.¹⁶ Nikah berarti pengabungan dan pencampuran.¹⁷

Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah ialah akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan.¹⁸ Hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata.¹⁹ Pernikahan menurut pandangan Islam, dilaksanakan sebagai pemenuhan terhadap hikmah Allah SWT pada penciptaan manusia yang statusnya sebagai khalifah dimuka bumi, untuk memakmurkan alam dan menyebarkan kebaikan-kebaikan yang terpendam didalamnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, terj*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.35-36.

¹⁷ Mohammad Fauzil Adhim, 2012. *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 135

¹⁸ Hasam Ayyub, *Fikih Keluarga, terj*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.3

¹⁹ Hasam Ayyub, *Fikih Keluarga, terj*, h.4

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 2

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Lebih jauh dari semua itu, pernikahan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis, yang menghasilkan ketenangan fisik dan hati, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkan generasi baru pula.²⁰

²⁰ Butsainah As-Sayyid Al Iqrary, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia, terj*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h.19

Imam abu hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang –senangnya perempuan dengan laki laki.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Sedangkan kata kaawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan bersetubuh.²² Menurut Abdullah Sidiq pernikahan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama disebut sebagai pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak.

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian diatas maka pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki laki di bolehkan untuk bersenang senang dengan wanita dan sebaliknya,dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.²³

²¹ Nur Jannah. 2003. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Primashopi Press, h. 89

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al- Usrati Al- Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghocfcfar, EM, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Al- Kausar, 2001), Cet. Pertama, h.3

²³ Nur Jannah. 2003. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Primashopi Press, h. 95

Kehidupan dunia ini tanpa adanya kesenangan yang menunjang, maka akan terasa gersang. Nikah adalah keharusan bagi manusia. Orang tidak dapat mengabaikan masalah nikah. Apabila orang enggan menikah dengan niat tidak baik, atau untuk mengelak dari tugas hidup dan tidak mau berketurunan, inilah yang tercela dan menyia-nyiakan hidupnya di dunia, sama dengan menentang fitrah Allah yang telah mensyariatkan perkawinan.

Pada prinsipnya, manusia tidak ada alasan untuk membujang atau tidak menikah karena tugas-tugas dan tanggung jawab itu diantaranya laki-laki sebagai seorang suami yang dianggap sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.²⁴

Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan secara materi akan tetapi kebutuhan psikologis juga penting untuk dipenuhi. Kebutuhan materi dan psikologis tidak dapat dipisahkan, akan tetapi keduanya harus mampu berjalan secara beriringan.

Sedangkan pihak wanita sebagai seorang istri juga memberikan kontribusi yang banyak dalam keharmonisan sebuah keluarga. Secara intim, seorang istri juga memiliki tanggung jawab penting yaitu memberikan kenyamanan dan pelayanan terhadap suami. Selain itu, mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga merupakan tanggung jawab utama seorang istri.¹⁰

²⁴ Sa'id Bin Abdullah Bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Hukum Perkawinan Islam), terj, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.12

2. Dasar hukum pernikahan

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan disamping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan kodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut :²⁵

a. Dalil al-Qur'an

Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S Ar - Rum (30): 21

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT berfirman bahwasanya dia telah menciptakan manusia secara berpasangan-pasangan dari jenis mereka sendiri, yaitu berupa istri-istri yang akan memberikan perasaan tentram dan damai. Allah memberikan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara keduanya. Perasaan tersebut akan muncul dengan adanya ikatan pernikahan. Selanjutnya dalam firmannya

²⁵ Butsainah As-Sayyid Al Iqrary, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia, terj*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2001), h.23

tersebut bahwa Allah menunjukkan sebagian daripada tanda-tanda daripada kebesarannya.²⁶

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa manusia remaja yang sudah mencapai dewasa memerlukan teman hidup dan seseorang yang dirasakan dapat memenuhi keperluan hidupnya.²⁷ Oleh karena itu, ia harus membangun rumah tangga yang juga harus melalui suatu ikatan yang dinamakan perkawinan. Penghargaan islam terhadap ikatan perkawinan sangat besar, sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan.²⁸

Ayat-ayat Al-Qur'an diatas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar diatas, golongan ulama jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para Ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.²⁹

b. Dalil Hadits

Beberapa hadits yang mempunyai anjuran untuk menikah diantaranya hadits

Rasulullah dibawah ini:

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

²⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, "*Bulughul maram dan dalil-dalil hukum*",(Jakarta: Gema insani,2013.,h.429

²⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1 h.3

²⁹ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)., h.16

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
 لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi ”.

Berdasarkan hadits diatas bahwasanya rasulullah membolehkan untuk menikah dengan mempunyai beberapa kriteria yang diinginkan misalnya becrupa, hartanya, kecantikannya, keturunannya, serta agamanya. Karena apabila seseorang menikah dengan adanya perasaan suka terhadap pasangannya maka hal tersebut akan memunculkan pengaruh yang positif terhadap keberlangsungan rumah tangga tersebut. Misalnya berupa harta apabila seseorang pasangan yang kurang mampu sementara pasangannya memiliki kecukupan yang baik maka hal tersebut akan menutupi kekurangan daripada pasangannya tersebut. Selanjutnya apabila seseorang melihat dari segi keantkannya maka hal tersebut akan menimbulkan perasaan nyaman terhadap pasangannya sehingga terhindar daripada perasaan yang bosan. Begitu juga apabila seseorang memilih pasangannya karena faktor agamanya yang baik, maka hal tersebut akan menjadikan keberlangsungan pernikahan mereka menjadi bahagia tentram sebagaimana anjuran didalam agama islam sendiri. Sehingga pada dasarnya boleh mencari pasangan karena beberapa kriteria di atas, tetapi lebih dianjurkan lagi untuk memilih pasangan yang baik agamanya , karena dengan baik agama dan akhlaknya akan menciptakan perasaan scaling mengashi, menerima kekurangan

masing-masing dan terciptanya mahligai rumah tangga yang bahagia sesuai ajaran agama Islam.

Berdasarkan hadits di atas juga bahwasanya memiliki anjuran untuk mencari pasangan dari keturunan-keturunan yang baik-baik, tetapi jikalau hanya mengutamakan faktor keturunan saja maka hal tersebut bisa menjadi pertentangan dengan ajaran agama, sehingga pernikahan tersebut hanyalah dilandasi dengan nafsu kebahagiaan dunia semata. Dengan demikian maka pada hakikatnya lebih baik mengutamakan untuk mencari pasangan yang memiliki kualitas agama yang baik untuk menciptakan perjalanan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

Harus disadari bahwa diantara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, maka salah satu diantara dua penyebab itu telah dikuasai. Bagi seseorang yang tidak mampu, islam mengnggatkan bahwa dengan menikah allah akan memberikan manusia kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan kesulitannya,dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemisknan, karena beristri dapat membuka pintu rezeki. Persoalan perkawinan bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dans entral yaitu rumah tangga.³⁰

³⁰ A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1994) Cet. Ke-1, h.118

Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci dalam hal pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan kihitbah, hingga bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah SAW, atau pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.³¹

Menikah adalah salah satu hal yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat, yakni kemaslahatan dalam hidup. Pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, diantaranya sebagai berikut:

1. Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia dimuka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin serta membuat gentar para kaum kafir. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau gazirah umat manusia bahkan juga gazirah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah SWT menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyalur nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan
2. Menikah dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal hal yang diharamkan syariat.

³¹ Sa'id Bin Abdullah Bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Hukum Perkawinan Islam), terj, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.19

3. Menikah dapat menjadikan seorang laki laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi istri dan anak anaknya.
4. Tercapainya ketenangan dan ketentraman antara suami istri serta terwujudnya kedamaian jiwa. Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah inilah kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan keamanan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar adalah ibadah kepada Allah. Ibadah disini tidak hanya berarti upacara ritual belaka seperti hubungan kelamin suami istri melainkan pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan.³²
5. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejian yang menghancurkan akhlak manusia.
6. Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan.
7. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang mulia.³³

³² Ibnu Hajar al-Asqalani, "*Bulughul maram dan dalil-dalil hukum*",h.423.

³³ A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1994) Cet. Ke-1,

Di dalam hukum Islam ada lima hukum pernikahan, hukum pernikahan tersebut diantaranya:

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti ini wajib untuk menikah.³⁴ Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib.

b. Sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama yaitu ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat, sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan

³⁴ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)., h.16

terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.³⁵

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.³⁶

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukan juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.³⁷

Berdasarkan tema penelitian yang diteliti ada beberapa ulasan tentang teori kajian ini diantaranya Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.

Membujang yaitu Kecendrungan enggan menikah yang dimiliki seseorang dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri, yang membuat resah masyarakat.

³⁵ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)., h.16

³⁶ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, h.16

³⁷ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998)., h.1

Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal disuatu tempat, didalam masyarakat setiap pemuda harus menikah apabila sudah cukup usia, hal ini juga dianjurkan dalam pandangan hukum islam.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DESA KARANG AGUNG LAHAT

DAN FENOMENA MEMBUJANG

A. Deskripsi Wilayah dan Sejarah desa Karang Agung

Sebelum membahas lebih jauh tentang deskripsi wilayah penelitian ini, penulis akan memaparkan sejarah Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat yang telah menjadi pilihan objek atau wilayah penelitian. Pada mulanya desa karang agung adalah gabungan dari tiga buah desa yaitu: desa Bandar Agung, Pulau Berngin dan Lubuk Layang.¹ Dari ke tiga desa tersebut mereka memiliki puyang/pemimpin sendiri-sendiri di antaranya:

1. Desa Bandar Agung dipimpin oleh puyang Pangeran Janggut

Puyang Pangeran Janggut atau lebih dikenal dengan panggilan puyang Bange, adalah orang yang pertama sekali bertempat tinggal di desa Bandar Agung. Seiring berjalannya waktu puyang tersebut menikah dan memiliki keturunan sehingga mereka menjadi penduduk desa Bandar Agung untuk yang pertama kalinya.² Puyang Pangeran Janggut adalah kakak yang tertua dari empat bersaudara di antaranya: puyang Depati, puyang Sinaran, dan puyang Ciligedung. mereka memimpin dan menduduki desa-desa bersebelahan dengan desa pimpinan kakak nya yaitu desa Bandar Agung.

¹ Data yang diperoleh dari Kantor Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat 2020

² Rabiah tokoh adat wawancara 10 juni 2020

2. Desa Pulau Beringgin dipimpin oleh Puyang Depati

Seperti yang penulis paparkan di atas bahwa puyang Depati adalah adik pertama dari pimpinan desa Bandar Agung yaitu puyang Pangeran Janggut. Puyang Depati adalah orang yang pertama sekali bertempat tinggal di desa Pulau Beringgin, seiring berjalannya waktu puyang Depati pun mempunyai istri dan keturunan yang terus berkembang pada akhirnya mereka adalah orang yang pertama menetap dan tinggal di desa Pulau Beringgin.³

3. Desa Lubuk Layang dipimpin oleh puyang Sinaran dan Ciligedung

Puyang Sinaran dan Ciligedung adalah orang yang pertama bertempat tinggal di desa Lubuk Layang, seiring berjalannya waktu mereka masing-masing mempunyai istri dan keturunan yang terus berkembang biak sehingga mereka tinggal di desa tersebut untuk yang pertama kalinya sekaligus menjadi pemimpin desa tersebut.

Seiring dengan berjalannya perkembangan zaman maka penduduk dari ketiga desa tersebut mulai banyak dan berkembang pesat, sampai pada masanya penjajahan belanda maka perubahan desa tersebut akhirnya di lakukan yaitu: pada tahun 1924 yang menyebabkan ke tiga desa tersebut dijadikan satu desa yang sekarang dikenal dengan nama Karang Agung, pengabungan desa ini dipimpin oleh tuan Ronggang yang berasal dari Belanda.⁴ Penyatuan desa ini bertujuan untuk mempermudah akses pembangunan, jalan, lahan persawahan, perkebunan dan untuk mudah akses

³ Rabiah tokoh adat wawancara 10 juni 2020

⁴ Rabiah tokoh adat wawancara 10 juni 2020

dihubungi masyarakatnya jika ada suatu urusan. Dari sejarah diatas dapat penulis simpulkan bahwa desa Karang Agung adalah penggabungan antara tiga desa yang mulanya dipimpin oleh empat bersaudara dan menjadi awal mulanya masyarakat dari dulu hingga sekarang.

4. Wawancara BP4 Kecamatan Tanjung Sakti

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan lembaga BP4 Kecamatan Tanjung Sakti mengenai masalah membujang yang terjadi di desa Karang Agung, menurut mereka belum pernah dilakukan sosialisasi mengenai bahaya hidup membujang dan dampak yang ditimbulkan akibat menunda pernikahan kepada masyarakat di Kecamatan Tanjung Sakti mengingat aktivitas kantor KUA baru aktif berjalan sekitar 2 tahun, akan tetapi usaha mereka untuk sosialisasi kepada masyarakat untuk kedepannya akan lebih diperhatikan.⁵

B. Wilayah

Desa Karang Agung mempunyai luas wilayah 250 Ha yang mempunyai jumlah sebanyak 1.140 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 280 KK. Sedangkan jumlah Keluarga miskin (Gakin) 43 KK dengan prentase 48% dari jumlah Keluarga yang ada di Desa Karang Agung. Desa Karang Agung adalah sebuah desa yang mempunyai lahan perkebunan yang lebih luas dibandingkan dengan lahan persawahan, lahan perkebunan ini terletak disepanjang bukit yang berbaris

⁵ Amrulah petugas KUA wawancara 15 juli 2020

mengelilingi desa tersebut dan lahan persawahan yang terletak disepanjang aliran sungai air manna.⁶

1. Keadaan fisik/geografis Desa Karang Agung

Batas-batas administratif Pemerintahan Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

2. Batas wilayah

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Lubuk Dalam
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Padang Helai
- c. Sebelah Barat: Berbatasan Persawahan Warga
- d. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Perkebunan Warga

3. Luas Wilayah

Luas Wilayah : 250 Ha

Tanah Pemukiman : 40 Ha

Tanah Sawah : 65 Ha

Lahan Perkebunan : 105 Ha

Lainnya : 40 Ha⁷

4. Iklim

Iklim Desa Karang Agung sebagaimana Desa-Desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal ini mempunyai

⁶ Data yang diperoleh dari Kantor Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat 2020

⁷ Data yang diperoleh dari Kantor Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat 2020

pengaruh langsung terhadap usaha pertanian masyarakat yang ada di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu. Kondisi Penduduk Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.⁸

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor kepala desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat yang di ambil pada observasi adalah berjumlah 1.140 jiwa, yang terdiri dari 460 laki-laki dan 680 perempuan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data kependudukan

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah penduduk (jiwa)	1.140 Jiwa
2.	Jumlah KK	280 KK
3.	Jumlah Laki-Laki	460 Orang
4.	Jumlah Perempuan	680 Orang

Sumber: Buku Induk Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu 2017

2. Keadaan Kehidupan Beragama

Masyarakat yang tinggal di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu penduduknya 100 %beragama Islam, sebagian masyarakat taat menjalankan syariat agama Islam dan memiliki tempat peribadatan sebagai penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya.

⁸ Data yang diperoleh dari Kantor Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat 2020

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting dalam meniti karir seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang disandangnya maka semakin meningkat pula kesejahteraan perekonomiannya jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah.⁹ Masyarakat di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu rata-rata pendidikan mereka adalah lulusan sekolah menengah pertama atau (SMP) kebawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 3.2
Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	Tidak Pernah Sekolah	8 Orang
2.	Tidak Tamat SD	87 Orang
3.	Tamat SD	145 Orang
4.	Tamat SLTP	350 Orang
5.	Tamat SLTA	225 Orang
6.	Tamat Diploma	17 Orang
7.	Tamat Sarjana	43 Orang
8.	Belum Sekolah	265 Orang

Sumber: Buku Induk Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu 2017.¹⁰

⁹ Data yang diperoleh dari Kantor Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat 2020

¹⁰ Data yang diperoleh dari Kantor Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab.Lahat 2020

4. Keadaan Ekonomi Penduduk

a. Mata Pencarian

Tabel 3.3
Mata Pencarian

No	Uraian	Jumlah
1.	Petani	135 KK
2.	Pedagang	33 KK
2.	Pengusaha	12 KK
3.	POLISI	3 KK
4.	TNI	5 KK
3.	PNS DIKNAS	17 KK
4.	Karyawan Swasta	42 KK
5.	Buruh Jasa	33 KK

Sumber: Buku Induk Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu 2017

5. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 3.4
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1.	Kantor Desa	1
2.	Gedung PAUD	1
3.	Masjid	1
4.	Pustu	1
5.	Poskamling	1
6.	Gedung SD	1
7.	Air Bersih	1

Sumber: Buku Induk Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu 2017

Tabel 3.5. Daftar Nama Bujangan Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti PUMU yang belum Menikah umur 30 Tahun keatas

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Umur	Alamat
1.	Norman	Karang Agung 14 April 1969	49 Th	Karang Agung
2	Anton	Karang Agung 17 Agustus 1977	43 Th	Karang Agung
3	Hengki	Karang Agung 18 September 1990	30 Th	Karang Agung
4	Wirhandi	Karang Agung 25 Mei 1986	34 Th	Karang Agung
5	Dodi	Karang Agung 15 Agustus1981	39 Th	Karang Agung
6	Riang	Karang Agung 28 Agustus 1983	37 Th	Karang Agung
7	Antonio Lorenzo	Karang Agung 19 Agustus 1988	32 Th	Karang Agung
8	Pang	Karang Agung 14 Mei 1986	34 Th	Karang Agung
9	Dian	Karang Agung 17 April 1984	36 Th	Karang Agung
10	Amran	Karang Agung 05 Mei 1983	37 Th	Karang Agung
11	Mike	Karang Agung 05 Agustus 1988	32 Th	Karang Agung
12	Yupen	Karang Agung 14 Juli 1990	30 Th	Karang Agung
13	Ciko	Karang Agung 8 Juli	30 Th	Karang Agung

		1990		
14	Iping	Karang Agung 08 Agustus 1989	31 Th	Karang Agung
15	Tanto	Karang Agung 13 Juli 1988	32 Th	Karang Agung
16	Ardi	Karang Agung 21 Februari 1988	32 Th	Karang Agung
17	Emsi	Karang Agung 03 Mei 1980	40 Th	Karang Agung
18	Lasno	Karang 17 Agustus 1989	31 Th	Karang Agung
19	Efri	Karang Agung 05 Agustus 1990	30 Th	Karang Agung
20	Pince	Karang Agung 10 Maret 1990	30 Th	Karang Agung
21	Elpan	Karang Agung 14 Agustus 1985	35 Th	Karang Agung
22	Stindi	Karang Agung 12 November 1988	32 Th	Karang Agung
23	Dudi	Karang Agung 15 Desember 1988	32 Th	Karang Agung
24	Iwan Kurniawan	Karang Agung 10 Juli 1981	39 Th	Karang Agung
25	Anggi	Karang Agung 13 Juli 1986	34 Th	Karang Agung
26	Marhin	Karang Agung 11 Desember 1969	49 Th	Karang Agung
27	Cep	Karang Agung 05 Mei 1988	32 Th	Karang Agung

28	Marpin	Karang Agung 01 Januari 1989	31 Th	Karang Agung
29	Arpin	Karang Agung 14 April 1989	31 Th	Karang Agung
30	Hendro	Karang Agung 19 Juli 1989	31 Th	Karang Agung
31	Pir	Karang Agung 05 Agustus 1977	43 Th	Karang Agung
32	Lukman	Karang Agung 17 Juli 1980	40 Th	Karang Agung
33	Diansya	Karang Agung 30 Agustus 1986	34 Th	Karang Agung
34	Inung	Karang Agung 23 November 1977	43 Th	Karang Agung
35	Indri	Karang Agung 15 Maret 1989	31 Th	Karang Agung
36	Ipen	Karang Agung 14 September 1987	33 Th	Karang Agung
37	Isri	Karang Agung 30 Januari 1984	46 Th	Karang Agung
38	Ika	Karang Agung 15 Agustus 1987	33 Th	Karang Agung
39	Fudin	Karang Agung 13 Februari 1977	43 Th	Karang Agung
40	Uci	18 Agustus 1989	31 Th	Karang Agung

Sumber: Buku Induk Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu 2017

C. Fenomena Membujang di Desa Karang Agung

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan, juga diterangkan bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu.¹¹

Fenomena juga bisa berupa perilaku dalam suatu masyarakat atau individu. Perilaku disamakan dengan istilah sikap (*attitude*). Menurut Andi Mappiare sikap diartikan sebagai kecenderungan yang relatif stabil yang dimiliki seseorang dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri, orang lain, benda, situasi/kondisi sekitarnya.¹² Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara bahasa Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.¹³

Beberapa pengertian di atas merupakan pengertian menurut para ahli tentang perilaku yang bentuknya tidak dapat dilihat secara langsung, tapi harus ditafsirkan lebih dahulu sebagai tingkah laku. Menurut Abu Ahmadi perilaku sosial adalah “kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang

¹¹ Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka, 2005), h. 856.

¹² Andi Mappiare, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Karya, 1996), h. 141.

¹³ “Perilaku”, (Def. 1) (N.D). *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/perilaku>, 25 Juni 2020

terhadap objek sosial. Menurut W.A. Gerungan, perilaku dapat terbentuk karena adanya faktor-faktor intern dan faktor ekstern individu yang memegang peranannya.¹⁴

Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri, dapat berupa pilihan atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengelola pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Dan faktor ekstern adalah faktor yang terdapat di luar pribadi manusia yang bersangkutan, ini dapat berupa interaksi sosial di luar kelompok.

Fenomena membujang masih banyak ditemui dalam Masyarakat di desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kabupaten Lahat, para pemuda yang seharusnya usianya sudah cukup untuk menikah akan tetapi mereka masih membujang dan seharusnya mereka sudah menikah karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁵

Membujang menurut bahasa arab yaitu *Tabattul*, memutuskan diri untuk tidak menikah dan menjadi segala hal yang bersangkutan dengannya seperti terlepas dari tanggung jawab menafkahi anak dan istri sebagai seorang suami. Membujang adalah menjadi orang yang belum atau tidak mau kawin. Berdasarkan pengertian-pengertian

¹⁴ W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung: Eresco,1986), h.155.

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. h. 2

diatas dapat kita simpulkan bahwa perilaku membujang yaitu Kecendrungan enggan menikah yang dimiliki seseorang dalam mereaksi terhadap dirinya sendiri.

Pada dasarnya manusia tidak mau membujang sebab karena secara umum perilaku tersebut adalah tidak normal, dan dampak yang di timbulkan terhadap perilaku tersebut dimana masyarakat sedikitnya akan mencibir atas tindakannya tersebut. Dampak sosial dari tindakan ini akan mengakibatkan hal-hal yang sangat merugikan masyarakat, yang pertama akan terjadi merosotnya kualitas SDM yang produktif, yang kedua akan terjadi hilangnya keberlangsungan lembaga perkawinan, dan secara perlahan yang mengakibatkan punahnya regenerasi yang baik dan bisa jadi panutan untuk kedepannya. Didalam hukum islam telah ditegaskan aturan-aturan dalam hidup umat manusia termasuk mengenai masalah dasar hukum membujang.

Islam memberikan aturan untuk hidup berpasang-pasangan, supaya menghindari hidup membujang, yaitu enggan menikah, tetapi islam juga tidak ada maksud dengan mencela untuk tekun ibadah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan menghindarkan diri dari kewajiban mengasuh anak. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki

dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur Ayat 32:)

Berdasarkan ayat al-Quran diatas bahwa allah memerintahkan kepada umatnya yaitu anjuran untuk menikahkan antara laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk menikah. karena apabila seseorang hanya beralasan kurangnya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam ayat tersebut allah menegaskan akan memberikan karunia dan rezeki kepada hamba-hambanya.

Menikah dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal hal yang diharamkan syariat sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. البخارى ومسلم

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [Bukhari dan Muslim].

Dalam sabda Rasulullah SAW diatas memerintahkan kepada para pemuda yang masih membujang anjuran untuk menikah karena dengan menikah mereka dapat meningkatkan kualitas iman seseorang agar terhindar dari perbuatan maksiat, dengan adanya ikatan pernikahan maka seseorang dapat mengendalikan nafsu syahwatnya

kepada pasangan yang telah halal baginya.¹⁶ Berdasarkan hadits diatas anjuran untuk menikah Rasulullah perintahkan kepada umatnya sebagai penyempurna ibadah kepada Allah SWT dan menjalankan Sunnah Rasulullah SAW.¹⁷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi”

Berdasarkan hadits diatas bahwasanya rasulullah membolehkan untuk menikah dengan mempunyai beberapa kriteria yang diinginkan misalnya becrupa, hartanya, kecantikannya, keturunannya, serta agamanya. Karena apabila seseorang menikah dengan adanya perasaan suka terhadap pasangannya maka hal tersebut akan memunculkan pengaruh yang positif terhadap keberlangsungan rumah tangga tersebut. Misalnya berupa harta apabila seseorang pasangan yang kurang mampu sementara pasangannya memiliki kecukupan yang baik maka hal tersebut akan menutupi kekurangan daripada pasangannya tersebut. Selanjutnya apabila seseorang melihat dari segi kecantikannya maka hal tersebut akan menimbulkan perasaan nyaman terhadap pasangannya sehingga terhindar daripada perasaan yang bosan. Begitu juga apabila seseorang memilih pasangannya karena faktor agamanya yang baik, maka hal

¹⁶ Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. h.74

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *“Bulughul maram dan dalil-dalil hukum”*, (Jakarta: Gema insani, 2013., h.428

tersebut akan mnjadikan keberlangsungan pernikahan mereka menjadi bahagia tentram sebagaimana anjuran didalam agama islam sendiri. Sehingga pada dasarnya boleh mencari pasangan karena beberapa kriteria di atas, tetapi lebih dianjurkan lagi untuk memilih pasangan yang baik agamanya , karena dengan baik agama dan akhlaknya akan menciptakan perasaan saling mengashi, menerima kekurangan masing-masing dan terciptanya mahligai crumah tangga yang bahagia sesuai ajaran agama Islam.

Hadits tersebut menunjukkan bolehnya menikahi wanita karena orientasi apapun, baik itu yang bersifat duniawi maupun ukhrowi, karena redaksi hadits tersebut merupakan bentuk ikhbar (pemberitahuan) sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubhi.¹⁸ Artinya, keempat faktor itulah yang menjadi motivasi utama dinikahnya wanita. Jadi, hadits tersebut berbicara realita. Akan tetapi di situ terdapat sebuah himbauan bagi para pria agar lebih mengutamakan faktor agamanya. Hadits di atas menjadi panduan bagi para pria dalam memilih calon pendamping hidupnya.¹⁹

Hadits tersebut juga berisi anjuran agar mencari pasangan yang berasal dari keturunan yang baik. Namun jika faktor keturunan bertentangan dengan faktor agama, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Begitu juga dengan faktor-faktor lainnya, jika bertentangan satu sama lain, maka yang harus didahulukan adalah faktor agamanya.

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani *fath al-Bari bi Syarh Shohih al-Bukhari* ",(Jakarta: Gema insan 2013,juz 9.h.165

¹⁹ ¹⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani *fath al-Bari bi Syarh Shohih al-Bukhari* ",(Jakarta: Gema insan 2013,juz 9.h.183

Manusia yang sudah mencapai usia dewasa memerlukan teman hidup dan seseorang yang dirasakan dapat memenuhi keperluan hidupnya. Oleh karena itu, ia harus membangun suatu rumah tangga yang juga harus melalui suatu ikatan yang dinamakan perkawinan. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan sangat besar, sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan.²⁰

Fenomena membujang sering terjadi di Desa Karang Agung. Dimana sebagian pemuda-pemudi menikah dalam usia yang sudah matang, tetapi sebagian lagi memilih untuk tetap hidup membujang walaupun usia mereka sudah seharusnya menikah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: belum mendapatkan pasangan yang ideal, perasaan lebih bebas, karena memiliki tanggungjawab keuangan dan waktu dengan keluarga, dan sering gagal dalam mencari pasangan.

²⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1 h.3

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor- Faktor Membuat Seseorang Membujang di Desa Karang Agung

Fenomena membujang yang terjadi di Desa Karang Agung sudah sangat dikenal di masyarakat, yang mana di desa ini para pemudanya menikah dalam usia yang sudah matang bahkan sebagian dari mereka memilih untuk tetap hidup membujang walaupun usia mereka sudah seharusnya menikah.

Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mendorong mereka untuk memilih pilihan tersebut , antara lain: belum mendapatkan pasangan yang dianggap ideal, perasaan supaya tetap ingin bebas, trauma dengan kejadian masalah yang pernah gagal dalam mencari pasangan, dan faktor keuangan adanya rasa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada orang tua maupun adik-adiknya, serta faktor adanya kelainan.

Dengan adanya kejadian tersebut maka akan menimbulkan permasalahan tersendiri dan akan dihadapi oleh pemuda pemudi yang sudah cukup umur antara lain: masyarakat akan mencibir status mereka, akan munculnya perasaan kesepian diwaktu-waktu tertentu, merasa bosan dengan kegiatan yang dilakukan sendiri setiap hari, dorongan dari orang tua untuk mencari pasangan, merasa takut dengan nasib kedepannya yang mereka jalani jika masih sendiri. Usaha mereka untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya: melakukan pekerjaan yang lebih rajin dan tekun, bekerja dan menabung untuk masa depan, bergaul dengan orang banyak, membuat

usahanya semakin maju, serta memberikan penilaian terhadap diri sendiri terhadap kekurangannya.

Beberapa faktor yang mendorong mereka untuk memilih pilihan tersebut diantaranya:

1. Belum mendapatkan pasangan yang cocok

Belum mendapatkan wanita yang diidealkan paling banyak dijadikan alasan mengapa mereka belum menikah. Pria menyatakan alasan dirinya belum menikah karena belum mendapatkan wanita yang diidealkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut:

“Saya belum menikah karena belum menemukan seseorang yang cocok, belum ada yang mau menerima saya apa adanya dan juga keluarga saya dengan sepenuh hati. Sedangkan saya maunya kalau sudah menikah itu harus dengan orang yang tepat. Tidak mau atau sampai salah memilih.”¹

Hal yang sama juga dinyatakan oleh informan berikut:

“Saya sebenarnya bukan tidak memiliki keinginan untuk menikah. Saya sangat ingin menikah tapi belum bertemu yang cocok dan yang mau benar-benar menerima saya apa adanya karena bagi saya menikah bukanlah main-main. Ini adalah janji seumur hidup dan harus dengan orang yang sudah mampu sehidup semati dengan kita.”²

Beberapa pemuda dan pemudi memiliki banyak kriteria dalam mencari pasangannya, mereka mencari pasangan yang betul-betul masih bujangan dan gadis seperti mereka, seimbang dengan keadaan mereka, dan memiliki tempat yang tidak terlalu jauh dengannya. Sebagaimana ungkapan dari salah satu informan dibawah ini:

¹ Norman, wawancara tanggal 11 Juli 2020

² Rusik, wawancara tanggal 11 Juli 2020

“harapan saya yaitu mendapatkan seorang pasangan yang ideal serta seimbang dengan keadaan saya. Saya, ingin memiliki pasangan yang setara dengan apa yang saya punya, karena apabila saya tidak menemukan pasangan seperti demikian, maka pasti akan merasa malu sehingga Keluarga sayapun akan memberikan tuntutan agar memilih pasangan yang sesuai mereka inginkan. Jikalau hal tersebut tidak terpenuhi pastinya kasihan terhadap pasangan saya nanti yang tidak disukai oleh keluarga”³

Pilihan untuk mencari pasangan yang ideal adalah sebuah harapan supaya kejadian- kejadian yang tidak diinginkan seperti pereraian akan dapan terhindari. Sehingga dengan demikian bisa menghindari daripada jebakan pernikahan yang disebabkan karena faktor usia ataupun gaya kehidupan.

2. Agar Tetap Merasa Bebas

Responden memberikan pernyataan bahwa dia belum melakukan pernikahan karena ingin merasakan kebebasan supaya terhindar dari terikat dengan tali pernikahan dan tanggung jawab. Adapun hasil wawancara kepada informan sebagai berikut:

“Belum memiliki pasangan akan membuat saya lebih bebas dalam melakukan apapun. Saya mau ngapain terserah saya dan tidak ada yang melarang. Saya masih tidak ingin di kekang oleh orang lain dan masih ingin hidup bebas. Sulit menghidupi anak istri dengan kondisi saya yang sekarang ini. Pekerjaan masih belum jelas. Nanti mau saya kasih makan apa anak dan istri kalau saya luntang-lantung begini. Saya tidak mau juga menikah tetapi sengsara. Anak dan istri sengsara saya juga demikian”⁴

Dari ungkapan informan di atas menyatakan dia lebih memiliki kebebasan kepada temannya, lebih leluasa melakukan apapun tidak terikat dengan waktu dan kewajiban terhadap pasangannya, dengan belum memiliki pasangan dia merasa bisa

³ Haryanto, wawancara tanggal 12 Juli 2020

⁴ Subarman, wawancara tanggal 12 Juli 2020

melakukan apa saja sesukanya, setiap adanya permasalahan maka tidak harus mencari jalan musyawarah terlebih dahulu dengan pasangan walaupun hal tersebut tidak disukai.

3. Alasan keuangan

Seseorang yang berumah tangga berarti dia memiliki tanggung jawab keuangan dan waktu untuk anak dan istrinya. Beberapa jawaban dari informan mengungkapkan bahwa mereka masih memiliki kewajiban membantu orang tua dan adik-adiknya, sehingga pendapatan mereka lebih banyak mereka berikan kepada orang tua serta adik-adiknya, dan selebihnya belum mencukupi untuk modal melakukan pernikahan, hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi dirinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut:

“Saya sebenarnya juga mempunyai keinginan untuk menikah , tetapi saya juga masih memiliki tanggung jawab keuangan untuk orang tua dan adik-adik saya, Karena kewajiban masalah tersebut tidak dapat dielakkan lagi, maka untuk mengatasi masalah keuangan tersebut dan memikirkan saat yang tepat untuk menikah, ia sementara membujang dulu walaupun sudah menjadi kewajiban untuk menikah. Kalau umur memang orang melihat saya seperti sudah tua tapi mau bagaimana lagi kalau memang sudah tua”⁵

Adapun jawaban dari informan adalah sebagai berikut:

“Saya memang tahu itu adalah kewaiban dan saya juga tahu betul bahwa menunda pernikahan adalah hal yang tidak baik tapi menurut saya selagi saya tidak melakukan kemaksiatan apa-apa ya tidak berdosa juga kecuali saya melakukan hal-hal yang dilarang agama. Saya pacar saja tidak punya bagaimana mau berpacaran dan melakukan hal yang dilarang”

⁵Hengki, wawancara tanggal 12 Juli 2020

4. Pernah gagal untuk mendapatkan pasangan

Sering adanya perasaan trauma untuk mencari kembali pendamping hidup, informan menyatakan bahwa dia pernah gagal dalam mencari pasangan. Menurut dua informan yang menyatakan bahwa dia pernah disukai pasangan yang mempunyai kedudukan status sosial di atasnya dan mereka takut jika nanti setelah menikah hal itu menjadi sebuah permasalahan. Adik dari salah satu informan menyatakan bahwa informan pernah melamar seorang untuk dinikahi, tapi wanita yang dilamar menolak dengan alasan informan belum memiliki pekerjaan yang tetap. Diantara ungkapan daripada pemuda yang belum memiliki pasangan karena trauma dengan kejadian masalahnya, sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut:

“dulu pernah melamar gadis tapi ditolak, makanya sekarang menjadi trauma mau melamar lagi. Mungkin dia melihat kondisi saya yang belum mapan maknya bertekad saja sekarang harus mapan dulu baru berani melamar anak orang darpa kita direndahkan oleh keluarga dan orang tua dari orang yang kita cintai. Akhirnya dia lebih memilih orang yang lebih mapan”⁶

5. Adanya Kelainan

Ada beberapa dari informan yang belum menikah karena mereka memiliki kelainan dalam artian tidak tertarik pada perempuan, karena menurut mereka menikah dan tidak menikah itu adalah sesuatu yang sama. sebagaimana penjelasan informan dibawah ini:

“ menurut saya menikah dengan tidak menikah itu sama saja, karena dengan tidak menikahpun saya bisa melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh wanita, seperti saya bisa memasak, mencuci, dan lain-

⁶ Budi, wawancara tanggal 12 Juli 2020

lain. Dengan demikian tanpa menikahpun saya bisa hidup seperti biasanya”⁷

6. Wawancara BP4 Kecamatan Tanjung Sakti

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan lembaga BP4 Kecamatan Tanjung Sakti mengenai masalah membujang yang terjadi di desa Karang Agung, menurut mereka belum pernah dilakukan sosialisasi mengenai bahaya membujang dan dampak yang ditimbulkan akibat menunda pernikahan kepada masyarakat di Kecamatan Tanjung Sakti mengingat aktivitas kantor KUA baru aktif berjalan sekitar 2 tahun, akan tetapi usaha mereka untuk sosialisasi kepada masyarakat untuk kedepannya akan lebih diperhatikan⁸.

Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan beberapa pemuda-pemudi memilih untuk hidup membujang. Informasi ini penulis dapatkan di lapangan yaitu dengan mewawancarai beberapa pemuda pemudi yang ada di desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu kabupaten Lahat.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang di Desa Karang Agung.

Dalam islam pernikahan sangat dianjurkan karena mempunyai tujuan yang sangat mulia karena dengan adanya pernikahan dapat menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera dan menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT. Tujuan pernikahan adalah untuk menjadikan suatu hubungan yang awalnya haram menjadi halal.

⁷ Marhin, wawancara tanggal 13 Juli 2020

⁸ Amrulah, petugas KUA Wawancara 15 juli 2020

Seorang laki-laki yang mulanya dilarang berkhawat dengan seorang perempuan maka setelah adanya pernikahan menjadi boleh bahkan hubungan mereka akan mendapatkan pahala.⁹ Dengan demikian maka menunda pernikahan dengan berbagai alasan dan faktor yang tersebut di atas, maka dalam agama islam perkara tersebut mempunyai hukum tersendiri, diantaranya:

1. Belum mendapatkan pasangan yang cocok

Pemuda yang belum menikah dengan beralasan belum menemukan pasangan yang cocok karena hanya mengutamakan faktor duniawi semata, maka perkara tersebut adalah sesuatu yang harusnya ditingalkan yaitu *makruh*, sebagaimana dalam hadits rasulullah yang mengatakan, “barangsiapa yang menikahi wanita karena kehormatannya (jabatan), maka Allah SWT akan menambah kehinaan. Barangsiapa yang menikah karena hartanya, maka Allah tidak akan menambah kecuali kefakiran. Barang siapa menikahi wanita karena nasab (kemuliaannya), maka Allah akan menambah kerendahan. Dan barangsapa menikahi wanita karena ingin menutupi (kehormatan) matanya, membentengi farji (kemaluannya), dan mempererat silaturahmi, maka allah akan memberi barakah-nya kepada suami-istri tersebut. Maka berdasarkan hadits tersebut sebagai umat Rasulullah hendaknya, menghindari menikah karena faktor-faktor duniawi semata, karena hal tersebut dapat bertentangan dengan faktor keagamaan.

⁹ Mohammad Fauzil Adhim, 2012. *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 145

2. Agar tetap merasa bebas

Dalam kehidupan didunia setiap manusia tentunya mempunyai keinginan untuk merasa lebih bebas dan terlepas dari berbagai beban kehidupan, tetapi pilihan untuk bebas sendiri sehingga hal tersebut dijadikan alasan untuk tidak menikah maka hal tersebut merupakan bentuk kekeliruan dan bertentangan dengan ajaran Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah yang mengatakan “Bukan golonganku orang yang merasa khawatir akan terkungkung hidupnya karena menikah kemudian ia tidak menikah”, berdasarkan makna yang terkandung didalam hadits tersebut maka Rasulullah melarang umatnya yang ingin meninggalkan pernikahan karena hanya ingin merasa lebih bebas supaya terhindar dari kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri. Dengan demikian pilihan untuk tidak menikah dengan alasan agar merasa ngin lebih bebas adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Sehingga perkara tersebut lebih baik untuk ditingalkan.

3. Alasan keuangan

Belum menikah dengan beralasan masalah keuangan maka hal tersebut akan memunculkan sifat yang seakan-akan tidak percaya kepada takdir yang Allah tentukan, karena pada dasarnya Allah telah menjamin rezeki kepada setiap makhluknya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat.32 yang mengatakan “jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah berjanji untuk menjamin rezeki

pada setiap makhluknya, sehingga pada dasarnya jikalau ada diantara hambanya yang tidak menikah hanya memperlmasalahkan masalah keuangan, maka hal tersebut seakan-akan tidak percaya dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka sebaiknya hal tersebut untuk dihindari.

4. Pernah gagal untuk mendapatkan pasangan

Dalam kehidupan didunia sebagai umat manusia dalam ajaran Islam maka hendaknya seseorang menghindari daripada sifat berputus asa, karena apabila hal tersebut sudah menjadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa maka akan memunculkan prasangka yang buruk kepada Allah. Begitupun dengan halnya masalah seseorang yang belum menikah karena pernah gagal mendapatkan pasangan sehingga berputus asa dan takut untuk mencari kembali, maka sebaiknya hal tersebut dihindari, karena sesungguhnya allah tidak pernah membebani seseorang melebihi batas kemampuannya, jikalau hambanya mau berusaha dan berdoa niscaya Allah akan memberikan jalan kebaikan kepadanya.

5. Adanya kelainan

Sebagai makhluk Allah, umat manusia pada dasarnya tidak bisa terlepas dengan kesenangan duniawi yang didalamnya termasuk masalah pernikahan, bahkan hal tersebut telah Allah tetapkan aturan-aturannya. Akan tetapi setiap seiring dengan perkembangan zaman maka ada diantara manusia yang tidak ingin menikah, hal ini bisa terjadi karena adanya penyebab sehingga mereka memilih pilihan tersebut. Di

desa yang menjadi tempat lokasi penelitian, penulis menemukan adanya beberapa pemuda yang tidak menikah karena memiliki kelainan tersendiri, seperti tidak tertarik dengan perempuan, karena mereka beranggapan bahwa mereka bisa melakukan apa yang perempuan lakukan. Maka dalam menyikapi hal tersebut penulis berusaha menggali ketentuan hukum yang tepat mengenai perkara tersebut. Dalam hal ini penulis memberikan pendapat apabila seseorang tersebut yang memiliki kelainan karena adanya kekurangan terhadap dirinya dibandingkan manusia normal maka hal tersebut boleh-boleh saja. Akan tetapi jika kelainan tersebut hanyalah disebabkan kesengajaan yaitu tidak menjalankan ajaran Rasulullah tanpa didasari alasan yang dibenarkan syari'at maka hal tersebut bertentangan dalam agama Islam.

Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku membujang di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Berdasarkan Dalil Al-Qur'an dan didukung oleh hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah membujang, diantaranya:

1. Dalil Al-Qur'an

Ayat Al- Qur'an menjelaskan bahwa Islam menganjurkan seseorang lelaki maupun perempuan untuk segera menikah, tidak menunda-nundanya. Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q.S an-Nur: 32)

Berdasarkan firman Allah diatas, Allah berfirman yaitu anjuran untuk menikahkan antara laki-laki dan perempuan, dan pada hakikatnya Allah telah menciptakan makhluknya tersebut secara perpasang-pasangan.¹⁰ Anjuran Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menikahkan antara laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk menikah, yaitu anjuran untuk menikah. karena apabila seseorang hanya beralasan kurangnya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam ayat tersebut Allah menegaskan akan memberikan karunia dan rezeki kepada hamba-hambanya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁰ Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. h.86

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar. Ruum (30):21)

Berdasarkan firman allah diatas, bahwasanya allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri yaitu menikahkan antara seorang laki-laki dengan perempuan, supaya adanya perasaan yang nyaman dan tentram, sehingga allah menjadikan suatu ikatan pernikahan tersebut adanya rasa kasih sayang antara keduanya, dan ayat in juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebagian daripada tanda-tanda kebesarannya. Ayat ini menganjurkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan.¹¹

Allah SWT Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S.al-Maidah (5) ;87)

Berdasarkan ayat diatas juga bahwasanya allah melarang umat manusia untuk mengharamkan apa yang telah allah jadikan halal, karena pada hakikatnya perkara menghalalkan ataupun mengharamkan segala sesuatu adalah hak Allah, termasuk dari padanya urusan pernikahan yang telah allah tetapkan, sehingga ikatan pernikahan

¹¹ Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. h.72

tersebut dimuliakan dan ditetapkan dengan separuh agama, maka apabila adanya seseorang yang tidak menikah dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat maka hal tersebut dilarang. Berdasarkan firman Allah SWT di atas seseorang yang telah mampu untuk menikah dianjurkan untuk menikah supaya bisa menjaga dirinya dari perbuatan yang melampaui batas. Sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan salah seorang sahabat Nabi SAW yaitu Utsman bin Mazh'un menghadap beliau datang menghadap Rasulullah mengatakan bahwa beliau ingin memgebiri dirinya dengan cara menyendiri diatas bukit, kemudian rasulullah menasehatinya bagaimana caranya supaya bisa menenangkan syahwat..¹² Dengan demikian ayat ini menganjurkan kepada setiap orang beriman untuk melakukan pernikahan apabila telah mampu untuk menikah .¹³

2. Dalil As-Sunnah

Begitupun dengan ajaran yang diberikan Rasulullah kepada umat manusia bahwa anjuran untuk menikah disebutkan dalam sebuah hadits rasulullah dibawah ini:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ الْبِخَارَى وَمُسْلِمَةٌ

“Dari Ibnu Mas‘ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat” . (HR. Bukhari dan Muslim).

¹² Ustman bin mazh'un adalah salah satu sahabat Nabi. Ia termasuk cendikiawan arab pada zaman jahiliyah, diantara yang pertama masuk islam, mengikuti perang badar dan meninggal dunia sekembaliny dari perang tersebut. Lihat, *Ibid*.

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 3* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, tt), hlm. 1848

Berdasarkan hadits diatas Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pemuda maupun pemudi yang masih bujangan yaitu menganjuran agar mereka melakukan pernikahan, karena dengan menikah mereka dapat meningkatkan kualitas iman seseorang agar terhindar dari perbuatan maksiat, agar terhindar dari perbuatan maksiat. dengan adanya ikatan pernikahan maka seseorang dapat mengendalikan nafsu syahwatnya kepada pasangan yang telah halal baginya.¹⁴ Berdasarkan hadits diatas anjuran untuk menikah Rasulullah perintahkan kepada umatnya sebagai penyempurna ibadah kepada Allah SWT dan menjalankan Sunnah Rasulullah SAW. Didalam hadits lainnya Rasulullah juga bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi ”.

Berdasarkan hadits diatas bahwasanya rasulullah membolehkan untuk menikah dengan mempunyai beberapa kriteria yang diinginkan misalnya becrupa, hartanya, kecantikannya, keturunannya, serta agamanya. Karena apabila seseorang menikah dengan adanya perasaan suka terhadap pasangannya maka hal tersebut akan memunculkan pengaruh yang positif terhadap keberlangsungan rumah tangga tersebut. Misalnya berupa harta apabila seseorang pasangan yang kurang mampu sementara

¹⁴ Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. h.74

pasangannya memiliki kecukupan yang baik maka hal tersebut akan menutupi kekurangan daripada pasangannya tersebut. Selanjutnya apabila seseorang melihat dari segi kecantikannya maka hal tersebut akan menimbulkan perasaan nyaman terhadap pasangannya sehingga terhindar daripada perasaan yang bosan. Begitu juga apabila seseorang memilih pasangannya karena faktor agamanya yang baik, maka hal tersebut akan menjadikan keberlangsungan pernikahan mereka menjadi bahagia tentram sebagaimana anjuran didalam agama islam sendiri. Sehingga pada dasarnya boleh mencari pasangan karena beberapa kriteria di atas, tetapi lebih dianjurkan lagi untuk memilih pasangan yang baik agamanya , karena dengan baik agama dan akhlaknya akan menciptakan perasaan saling mengashi, menerima kekurangan masing-masing dan terciptanya mahligai rumah tangga yang bahagia sesuai ajaran agama Islam.

Hadits di atas juga bahwasanya memiliki anjuran untuk mencari pasangan dari keturunan-keturunan yang baik-baik, tetapi jikalau hanya mengutamakan faktor keturunan saja maka hal tersebut bisa menjadi pertentangan dengan ajaran agama, sehingga pernikahan tersebut hanyalah dilandasi dengan nafsu kebahagiaan dunia semata. Dengan demikian maka pada hakikatnya lebih baik mengutamakan untuk mencari pasangan yang memiliki kwalitas agama yang baik untuk menciptakan perjalanan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

Hadits tersebut menunjukkan bolehnya menikahi wanita karena orientasi apapun, baik itu yang bersifat duniawi maupun ukhrowi, karena redaksi hadits tersebut merupakan bentuk ikhbar (pemberitahuan) sebagaimana dikatakan oleh

Imam Al-Qurtubhi.¹⁵ Artinya, keempat faktor itulah yang menjadi motivasi utama dinikahnya wanita. Jadi, hadits tersebut berbicara realita. Akan tetapi di situ terdapat sebuah himbauan bagi para pria agar lebih mengutamakan faktor agamanya. Hadits di atas menjadi panduan bagi para pria dalam memilih calon pendamping hidupnya. Di mana seorang laki-laki tidak seharusnya menjatuhkan pilihannya dikarenakan faktor duniawi semata, melainkan perlu dipertimbangkan juga faktor komitmen agamanya.

Didalam hadits lainnya Rasulullah juga bersabda:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَّطُّلَ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْتَنَا. احمد والبخارى ومسلم

“Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam melarang Utsman bin Mazh’un untuk tabattul (hidup membujang), seandainya saja beliau mengizinkan, tentu kami sudah mengebiri diri kami.(HR.Ahmad,Bukhari dan Muslim.)

Berdasarkan hadits di atas bahwa telah datang seseorang sahabat menghadap rasulullah dengan tujuan memberitahukan kegelisahan hatinya karena belum memiliki amalan yang banyak seperti yang dilakukan Rasulullah, kemudian beliau mendapatkan ide yaitu untuk mengebiri dirinya dengan cara menyendiri diatas bukit, tetapi Rasulullah menasehati beliau dan mengajarkan bagaimana caranya supaya bisa mengendalikan syahwat, sehingga beliau kembali dan mengurungkan niatnya tersebut. Dan beberapa para sahabat lainnya yang melihat hal tersebut dan mengambil kesimpulan seandainya hal tersebut dibolehkan tentu mereka sudah melakukannya.

¹⁵Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al Bāri, Syarah bulughul Maram* alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2015),.h.165

Manusia yang sudah mencapai usia dewasa memerlukan teman hidup dan seseorang yang dirasakan dapat memenuhi keperluan hidupnya. Oleh karena itu, ia harus membangun suatu rumah tangga yang juga harus melalui suatu ikatan yang dinamakan perkawinan. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan sangat besar, sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan.¹⁶

Berdasarkan analisa yang peneliti lakukan untuk menentukan ketentuan hukum terhadap permasalahan membujang, penulis juga mengutip beberapa pendapat para ulama didalam buku karangan Wahbah Zuhaily didalam buku yang berjudul *Fikih Islam Wa Adillatuhu* , dalam buku tersebut dijelaskan beberapa pendapat para ulama diantaranya:

Menurut pendapat imam syafi'i apabila ada seseorang yang ahli dalam bidang ibadah kemudian dia membuat dirinya sibuk dengan hal tersebut maka hal itu lebih utama dibandingkan menikah. Beliau mempunyai landasan hukum ayat al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 39 yang berbunyi:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ
 مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

¹⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1 h.3

“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat^[193] (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh”

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya allah memuji salah satu perbuatan hambanya yaitu nabi Yahya as , beliau menjauhkan diri daripada hawa nafsu dan dapat dinilai sebagai pengikut orang-orang yang sholeh. Dengan kejadian tersebut juga banyak diantara para ulama terdahulu yang memilih untuk sendiri dan tidak menikah mereka memfokuskan kegiatan dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah serta mengabdikan dirinya dalam bidang ilmu pendidikan ketimbang melakukan pernikahan, yang mereka nilai hanya sebagai amal didunia sama halnya seperti berjualan dan sejenisnya. Kata *al-hashur* berarti seseorang yang tidak mendatangi wanita (menjima) padahal ia mampu untuk mendatangnya. Jika menikah adalah lebih utama, maka mengapa Allah memuji perbuatan Yahya as. yaitu menjaga diri dari hawa nafsu yang dinilai sebagai pengikut orang-orang shaleh. Selain itu, Imam Nawawi menambahkan bahwa bagi orang yang tidak berhasrat untuk menikah padahal ia mampu, maka baginya dibolehkan untuk tidak menikah.¹⁷

Imam Nawawi juga berpendapat bahwasanya apabila ada seseorang yang sudah mampu untuk menikah akan tetapi tidak memiliki keinginan dan hasrat untuk menikah maka hal tersebut diperbolehkan baginya untuk tidak menikah.¹⁸

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk, jilid 9 (Jakarta : Darul Fikir, 2010) h. 41

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, h.41

Sementara Abu Sulaiman ad-Darimi ketika ditanya mengenai masalah pernikahan beliau mengatakan bahwa berasabar dalam menghadapi pernikahan lebih baik daripada bersabar didalam menikah. Maksudnya adalah apabila kita dihadapkan dengan suatu pilihan untuk menikah maka lebih baik untuk bersabar terlebih dahulu, karena jikalau kita sudah menikah maka tingkat kesabarannya juga berbeda.¹⁹

Pendapat lainnya yaitu berasal dari ulama syafi'iyah yang berpendapat: Menurut ulama Syafi'iyah, bagi orang yang sakit-sakitan, lansia, dan impoten, maka lebih baik baginya untuk tidak menikah, karena dapat memberikan kemudharatan kepada orang lain (istrinya).²⁰ Menikah juga dianjurkan untuk ditinggalkan bagi seseorang yang yakin akan berlaku dzalim dan memberikan kemudharatan kepada perempuan serta lemah atas biaya pernikahan. Pernikahan menjadi haram hukumnya, bagi seseorang yang yakin akan jatuh kedalam perzinahan jika tidak menikah, namun juga dia yakin akan mendzalimi isterinya.²¹ Karena menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan dinilai sebagai amalan dunia, karena ditetapkan untuk menyalurkan syahwat manusia, sedangkan amalan kepada Allah Ta'ala lebih utama daripada amalan untuk diri sendiri.²²

Sementara menurut al Qurtubi, apabila seseorang bujangan bila telah mampu untuk melakukan pernikahan dan ditakuti akan merusak agamanya dan tidak ada pilihan lain untuk mengendalikan syahwat dirinya kecuali perkawinan, maka

¹⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, h. 42

²⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, h. 42

²¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, h. 42

²² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, h. 43

bujangan tersebut diberikan kewajiban untuk menikah, tetapi, apabila orang yang membujang tersebut tidak mempunyai desakan serta alasan-alasan membuat beliau menikah maka perkara tersebut tidak diberi kewajiban kepadanya.²³

Hasan Al-Basri berkata: “Manakala Allah SWT menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, takkan disibukkan oleh-Nya orang itu dengan keluarga dan harta”. Ibn Abul Hawari mengatakan: “Para ulama mendiskusikan tentang hadits tersebut, kemudian mereka menetapkan pandangannya bahwa dalam hadits tadi dianjurkan untuk menghindari menikah, bahkan mengesampingkannya, dan jangan sampai disibukkan dengan urusan nikah”.²⁴

Menurut Al- Qurthubi, bagi seorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, dan tidak ada jalan untuk menyalurkan diri, kecuali kawin, maka diwajibkan menikah. Namun, jika bujangan tersebut tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan harus kawin maka tidak diwajibkan dia untuk segera menikah.²⁵

Akan tetapi hidup membujang tanpa adanya alasan yang tepat atau tanpa alasan lebih mulia dari pada menikah, maka lebih dianjurkan untuk menikah. Karena hidup membujang mempunyai mudhorat jikalau akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, terutama bagi seseorang yang kurang memahami ilmu agama, sebagaimana dalam kaidah fikih yang berbunyi:

²³ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, h. 43

²⁴ Imam Al-Ghazali, *Etika Perkawinan*, penerjemah (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1993) h. 11

²⁵ Imam Al-Ghazali, *Etika Perkawinan*, h. 15

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”²⁶

Berdasarkan kaidah di atas kita dianjurkan untuk menghindari mudhorat, sebagaimana hidup membujang jikalau akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, terutama bagi seseorang yang kurang memahami ilmu agama maka lebih dianjurkan untuk menikah. Karena selain mencegah mudhorat menikah juga mendatangkan banyak manfaat yaitu akan menjadi ladang pahala bagi kita apabila menjalankan pernikahan sesuai sunnah rosul.

Berdasarkan analisa penulis dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan bahwasannya para pemuda dan pemudi yang membujang di desa Karang Agung bukan disebabkan karena kesibukan menuntut ilmu dan menyiarkan agama islam seperti para ulama terdahulu, oleh karena itu berdasarkan analisa penulis dan merujuk pada dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah serta pendapat para ulama maka penulis simpulkan bahwa hukum membujang bagi para pemuda dan pemudi yang membujang di desa Karang Agung adalah Makruh (sesuatu yang dibenci, yaitu lebih dianjurkan untuk menikah), karena pernikahan akan lebih mulia bagi mereka supaya terhidar dai kemudhoratan dan menjadi ladang pahala bagi mereka dengan membentuk pernikahan yang *SAKINAH*, ialah ketika kita melihat kekurangan pasangan namun mampu menjaga lidah untuk tidak mencelanya, *MAWADDAH*, ialah

²⁶ A,Djazuli,kaidah –kaidah fiqh: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelsakan masalah – masalah yang praktis,jakarta:kencana,2007.h.97

ketika kita mengetahui kekurangan pasangan namun mampu memilih untuk menutup sebelah mata atas kekurangannya dan membuka mata yang lain untuk berfokus pada kelebihanannya dan. *RAHMAH* itu ialah, ketika kita mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai ladang amal untuk diri kita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena membujang dalam masyarakat di desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti pumu kabupaten, kesimpulan daripada bab terakhir ini diantaranya :

1. Faktor- Faktor yang Membuat Seseorang Membujang

Belum mendapatkan pasangan yang ideal, paling banyak dijadikan alasan mengapa mereka belum menikah. Perasaan ingin bebas, Informan menyatakan alasan dirinya belum memutuskan untuk menikah adalah agar dia lebih bebas supaya terhindar dari ikatan tali pernikahan dan tanggung jawab. Faktor keuangan, Informan menyatakan alasan karena memiliki tanggung jawab keuangan dan atau waktu untuk keluarga. Dan terdapat informan yang trauma karena sering gagal dalam mencari pasangan, informan menyatakan bahwa dia pernah gagal dalam mencari pasangan, dan ada juga pemuda yang membujang disebabkan oleh faktor kelainan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku membujang di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan dan analisa penulis merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pendapat para ulama maka penulis simpulkan bahwa hukum membujang bagi para pemuda dan pemudi dengan

faktor belum mendapatkan pasangan yang ideal adalah *Makruh* (sesuatu yang dibenci, yaitu lebih dianjurkan mereka untuk menikah), Selanjutnya mengenai faktor ingin bebas hukum nya *Makruh*, Membujang karena faktor keuangan hukumnya *Makruh*, faktor pernah gagal mendapatkan pasangan hukumnya *Makruh*, dan membujang karena faktor kelainan hukumnya *Mubah*. Karena pernikahan akan lebih mulia bagi mereka supaya terhindar dari kemudharatan.

B. Saran

Hendaknya kepala desa, tokoh agama dan orang-orang yang lebih mengetahui tentang masalah keagamaan khususnya tentang pernikahan memberikan suatu sosialisai tentang pentingnya pernikahan, seharusnya para penyuluh agama yang berada di desa Karang Agung lebih teliti dalam melakukan penyuluhan ke dusun-dusun untuk mengamati masalah yang ada. Karena apa yang dijadikan alasan para pemuda untuk menunda pernikahannya itu juga termasuk dalam masalah yang penting, dan hendaknya masyarakat menanamkan rasa kepedulian dan perhatian lagi terhadap keadaan saudara sekitarnya, artinya mereka harus saling mengingatkan tentang apa-apa yang saudaranya tersebut terlihat belum mengerti atau paham mengenai aturan dan hukum-hukum keagamaan, yang disini contohnya masalah pentingnya menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Abdul Khaliq. *Kado Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar. 2003
- Khalaf, AbdWahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 2001
- Fanani, Ahmad. *Nikah Nabi*. Yogyakarta: Lamafa Publika. 2014
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar *fath al-Bari bi Syarh Shohih al-Bukhari* ",(Jakarta: Gema insan 2013,juz 9.
- Al-Ghazali , *Etika Perkawinan*, penerjemah, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1993
- Al Hamdani, Sa'id Bin Abdullah Bin Thalib, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2011
- Ali, Zaidnuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Al-Iqrary, Butsainah As-Sayyid, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan bin Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. Riyadh: Dari Thaibah, 2006
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2015
- Ayyub, Hasam, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoftar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*. Beirut: Burj Abi Haidar, 2002
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART. 2005

- Febri Dwineddy Putra. Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 43 2013. *Tabattul (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam*, *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 2, No.1, [Http://Journal.UmSurabaya.Ac.Id/Index.Php/Maqasid/Article/Download/1413/1141](http://Journal.UmSurabaya.Ac.Id/Index.Php/Maqasid/Article/Download/1413/1141). (Diakses 25 Juni 2020).
- Frans Herdarsah dan Rahmi Herliani. *Yang Terlewatkan dalam Pernikahan*. Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo. 2017
- Ghozaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV. MandarMaju. 2007
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat, terj.* Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- HSB Mara Ongku, “*Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syakhsiyah)*”*Tesis*, Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau 1441 H/ 2020 M
- Ilmi Fadlatul “ *Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahlian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau (2019)
- Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim, terj.* Jakarta: Ummul Qura, 2016
- Jalaludin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya. 2007
- Kartini Kartono. *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: MandarMaju. 2006
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010
- Kementrian Agama RI. 2010. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Fokus Media
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005

- Membujang”, (Def.2)(N.D). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/bujang> , 18 September 2019.
- Mohammad Fauzil Adhim. *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: MitraPustaka. 2012
- Muhammad Shalih Bin Al-Utsaimin, *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, terj.* Jakarta: Ummul Qura, 2012
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000
- Norman, Bujangan,. Karang Agung, Wawancara 24 Juni 2020
- Nur Jannah. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Primashopi Press. 2003
- Nurul Asmayani. *Perempuan Bertanya, Fiqih Menjawab*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2017
- Perilaku”, (Def.1) (N.D). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/perilaku>, 18 September 2019.
- Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. BulanBintang. 2004
- R. Rachmy Diana. *Penundaan Pernikahan Ferspektif Islam dan Psikologi”, Jurnal Psikologi*. Yogyakarta. 2008
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1989
- Rasyid, Chatib, dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press. 2009
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011
- Undang-Undang Pokok Perkawinan*. 2007. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Zainul Akhyar. *Bertobatlah Dengan Menikah Fakta Ilmiah Pengaruh Pernikahan bagi Kesehatan*. Yogyakarta: Laksana. 2017
- Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani ,dkk, jilid 9 (Jakarta : Darul Fikir, 2010

i